



Disharmoni Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha Digital di Indonesia: Kajian Terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi

Asep Tatang Ruhimat¹, Hartanto², Anwar Budiman³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : elgastaru@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com,
anwarbudiman@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The development of digital business in Indonesia has positioned the digital sphere as an arena of economic activities that depend on electronic systems, electronic transactions, and the processing of personal data, thereby requiring legal certainty for digital business actors. In this context, the Ministry of Communication and Digital Affairs plays an important role in digital legal governance; however, the regulation of its authority under the Law on Electronic Information and Transactions, the Job Creation Law, and the Personal Data Protection Law has not been fully harmonized. The differing orientations of these three laws have given rise to problems of disharmony of authority, which result in unclear institutional authority, overlapping compliance obligations, and uncertainty in supervision for digital business actors. The problems examined in this study are: 1) how is the authority of the Ministry of Communication and Digital Affairs regulated under the Law on Electronic Information and Transactions, the Job Creation Law, and the Personal Data Protection Law, and how does such disharmony of authority occur in the implementation of digital business in Indonesia; and 2) what is the ideal model for harmonizing the authority of the Ministry of Communication and Digital Affairs in order to ensure legal certainty for digital business actors in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The conclusions show that the regulation of the authority of the Ministry of Communication and Digital Affairs in those three laws creates different constructions of authority, thereby causing normative, institutional, and functional disharmony in the administration of digital business. This study concludes that the ideal harmonization of authority must be carried out in an integrated manner at the normative, institutional, and implementation levels, through synchronization of the substantive content of laws and regulations, clarification of the limits of authority among institutions, and integration of regulation, guidance, and supervision, in order to create legal certainty for digital business actors in Indonesia

Keywords: Disharmony of Authority, Ministry of Communication and Digital Affairs, Legal Certainty, Digital Business Actors, Harmonization of Authority.

ABSTRAK

Perkembangan usaha digital di Indonesia telah menempatkan ruang digital sebagai arena kegiatan ekonomi yang bergantung pada sistem elektronik, transaksi elektronik, dan

pemrosesan data pribadi, sehingga menuntut adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran penting dalam tata kelola hukum digital, namun pengaturan kewenangannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya harmonis. Perbedaan orientasi ketiga undang-undang tersebut menimbulkan persoalan disharmoni kewenangan yang berimplikasi pada ketidakjelasan otoritas, tumpang tindih kewajiban kepatuhan, dan ketidakpastian pengawasan bagi pelaku usaha digital. Permasalahannya: 1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi, serta bagaimanakah disharmoni kewenangan tersebut terjadi dalam penyelenggaraan usaha digital di Indonesia; 2. Bagaimanakah model harmonisasi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Metode penelitian : yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, Kesimpulan menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam ketiga undang-undang tersebut membentuk konstruksi kewenangan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan disharmoni normatif, kelembagaan, dan fungsional dalam penyelenggaraan usaha digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kewenangan yang ideal harus dilakukan secara terpadu pada tingkat normatif, kelembagaan, dan pelaksanaan, melalui sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan antar lembaga, serta integrasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, agar tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

Kata Kunci: Disharmoni Kewenangan, Kementerian Komunikasi Dan Digital, Kepastian Hukum, Pelaku Usaha Digital, Harmonisasi Kewenangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola hubungan hukum dari model konvensional menuju model digital yang bertumpu pada sistem elektronik, transaksi elektronik, dan pengolahan data pribadi. Perubahan ini mendorong lahirnya berbagai bentuk usaha baru sekaligus meningkatkan ketergantungan pelaku usaha pada kepastian hukum yang adaptif dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut juga diikuti dengan penguatan peran negara melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai aktor utama dalam tata kelola ekosistem digital yang semakin strategis.

Bagi pelaku usaha digital, kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Aktivitas seperti transaksi elektronik, pengelolaan data konsumen, hingga penggunaan platform digital menuntut adanya perlindungan data pribadi, kejelasan mekanisme pengawasan, serta kepastian kewajiban hukum. Perlindungan data pribadi memiliki kaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna (online trust), sehingga lemahnya perlindungan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi digital (Rosadi, 2018). Di sisi lain, penyelenggaraan sistem elektronik memerlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat (Niffari, 2019).

Namun demikian, kepastian hukum pelaku usaha digital di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat karakter regulasi yang bersifat sektoral dan belum sepenuhnya harmonis. Keberadaan berbagai aturan yang tidak selaras menimbulkan disharmoni norma dan kewenangan, sehingga berpotensi menciptakan konflik pengaturan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga (Setiadi, 2020). Dalam sektor digital, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan, risiko hukum, dan ketidakpastian dalam menjalankan usaha.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola digital di Indonesia. Regulasi ini dibentuk untuk merespons perkembangan teknologi informasi serta mendukung kegiatan ekonomi digital melalui penyediaan kerangka hukum bagi transaksi elektronik. Dalam implementasinya, pemerintah memiliki kewenangan yang kuat dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga pelaku usaha sangat bergantung pada kebijakan dan tindakan administratif yang dihasilkan dari norma tersebut (Niffari, 2019).

Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja hadir dengan pendekatan penyederhanaan regulasi melalui model omnibus law yang bertujuan mengurangi tumpang tindih aturan dan mempercepat kegiatan usaha (Setiadi, 2020). Meskipun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pembagian kewenangan antar lembaga. Dalam sektor digital, simplifikasi perizinan justru menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan kementerian teknis dan relasinya dengan rezim perizinan berusaha secara umum (Ridwan, 2018).

Kompleksitas regulasi semakin meningkat dengan lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan data sebagai bagian dari hak asasi manusia. Regulasi ini memperluas kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan data, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan dan penyimpanan. Kehadirannya menjadi langkah penting dalam mengatasi pengaturan data yang sebelumnya bersifat parsial, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan kelembagaan (Sulistianingsih et al., 2023).

Di sisi lain, pengaturan perlindungan data pribadi yang sebelumnya tersebar menunjukkan bahwa rezim hukum digital di Indonesia berkembang secara tidak terintegrasi. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengisi sebagian kekosongan normatif, persoalan baru muncul terkait kejelasan otoritas pengawasan dan mekanisme penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan regulasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepastian hukum.

Disharmoni kewenangan antar rezim hukum tersebut pada akhirnya menimbulkan implikasi nyata bagi pelaku usaha digital. Ketidakjelasan otoritas, fragmentasi kewajiban kepatuhan, serta potensi tumpang tindih pengawasan dan sanksi menyebabkan meningkatnya beban kepatuhan dan menurunkan efisiensi bisnis (Wicaksono et al., 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing pelaku usaha digital di Indonesia.

Lebih lanjut, kebutuhan akan lembaga pengawas yang efektif dalam perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak. Tanpa adanya desain kelembagaan yang jelas dan kuat, pelaksanaan pengawasan berpotensi tidak optimal dan menyisakan ketidakpastian dalam praktik (Widjaja & Cesarianti, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi kewenangan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam hukum digital Indonesia tidak hanya terletak pada kekurangan regulasi, tetapi juga pada belum harmonisnya konstruksi kewenangan antar rezim hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk merumuskan model harmonisasi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan doktrin dalam mengkaji isu disharmoni kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Marzuki, 2016). Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum pelaku usaha digital (Bambang Waluyo, 2002). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menelaah norma, konsep kewenangan, serta makna hukum yang terkandung dalam regulasi terkait (Johnny Ibrahim, 2012). Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Mukti Fajar ND, 2010) (Soerjono Soekanto, 2017). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran dan pengkajian dokumen hukum yang relevan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018). Selanjutnya, bahan hukum diolah melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif guna menghasilkan argumentasi hukum terkait disharmoni kewenangan dan model harmonisasi yang ideal. Tahapan penelitian mencakup identifikasi isu hukum, penelusuran bahan hukum, pengkajian norma, analisis permasalahan, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi serta Terjadinya Disharmoni Kewenangan dalam Penyelenggaraan Usaha Digital di Indonesia

Konstruksi pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, jika ditinjau dari teori kewenangan, menunjukkan bahwa kementerian teknis ditempatkan sebagai organ negara yang memiliki peran sentral dalam tata kelola ruang digital. Meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dengan nomenklatur terkini, UU ITE secara substansial memberikan dasar atribusi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur informasi elektronik, transaksi

elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Hal ini menegaskan bahwa UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap transaksi digital, tetapi juga sebagai rezim administratif yang melegitimasi kehadiran negara dalam mengatur ruang digital yang mengandung kepentingan umum, seperti keamanan informasi, perlindungan pengguna, dan stabilitas sistem.

Dalam implementasinya, kewenangan tersebut mencakup fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang saling berkaitan dalam satu kerangka tata kelola digital. Dari perspektif hukum bisnis, kewenangan ini berdampak langsung terhadap pelaku usaha digital yang tidak lagi hanya tunduk pada hukum privat, tetapi juga pada rezim hukum publik yang mengatur sistem elektronik. Akibatnya, pelaku usaha digital memiliki tanggung jawab ganda, baik terhadap pengguna maupun terhadap negara sebagai regulator, sehingga keberlangsungan usahanya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di sinilah tampak karakter sentralistis dalam konstruksi kewenangan UU ITE, yang membangun sektor digital dengan asumsi bahwa negara harus memiliki titik kendali yang kuat. Karakter ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga keteraturan, terutama pada fase awal perkembangan ruang digital yang masih memerlukan stabilitas dan kontrol normatif dari negara (Indriasari & Armando, 2023). Namun, dari sudut teori kewenangan, pertanyaan yang lebih penting justru adalah bagaimana penyederhanaan regulasi itu memengaruhi distribusi kewenangan kementerian teknis (Agritama et al., 2023).

Dalam kerangka UU Cipta Kerja, kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital tidak lagi berdiri semata pada pengaturan sistem elektronik, tetapi harus menyesuaikan dengan paradigma kemudahan berusaha dan perizinan terintegrasi. Hal ini menempatkan kewenangan sektoral kementerian dalam posisi ambivalen antara tuntutan pengawasan teknis dan dorongan efisiensi regulasi. Pendekatan berbasis risiko semakin memperumit karena kegiatan usaha digital tidak selalu dapat diklasifikasikan secara sederhana, sehingga kementerian harus menavigasi dua ukuran sekaligus: risiko usaha dan risiko digital. Akibatnya, pelaku usaha digital berada dalam dua rezim hukum yang tidak selalu selaras, yaitu kemudahan berusaha dan kepatuhan teknis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika koordinasi kewenangan tidak diatur secara jelas.

Sementara itu, dalam UU Pelindungan Data Pribadi, kewenangan kementerian memasuki dimensi baru yang berorientasi pada perlindungan hak atas data pribadi. Konstruksi ini menimbulkan ketegangan antara fungsi kementerian sebagai regulator teknis dan kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen dan protektif. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pengawasan, penegakan, dan koordinasi kelembagaan menyebabkan posisi pelaku usaha digital menjadi semakin kompleks dalam memenuhi kepatuhan. Secara keseluruhan, disharmoni kewenangan muncul secara struktural karena perbedaan orientasi antarundang-undang – UU ITE yang bersifat sektoral, UU Cipta Kerja yang berorientasi ekonomi, dan UU PDP yang berorientasi perlindungan hak – tanpa adanya desain integrasi kewenangan yang memadai 66.

Penyebab disharmoni kewenangan dapat ditelusuri dari beberapa faktor struktural. Pertama, perbedaan orientasi pengaturan antara UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi yang masing-masing membawa logika kebijakan berbeda, yakni pengendalian sistem elektronik, kemudahan berusaha, dan perlindungan hak atas data pribadi. Perbedaan ini menghasilkan ekspektasi kelembagaan yang tidak seragam terhadap peran negara, sehingga ketika Kementerian Komunikasi dan Digital berada di persimpangan ketiganya, muncul potensi benturan fungsi. Kedua, ketidaksinkronan materi muatan kewenangan yang tidak selalu berbentuk konflik norma langsung, tetapi lebih pada ketidakjelasan relasi antaraturan, sehingga menimbulkan ruang abu-abu mengenai otoritas dominan dalam pengelolaan ruang digital. Ketiga, tidak adanya kejelasan hubungan antara kewenangan sektoral digital, kewenangan usaha, dan kewenangan pelindungan data pribadi, yang berjalan paralel tanpa mekanisme integrasi yang memadai. Keempat, lemahnya keterkaitan antara norma hukum dan desain kelembagaan, sehingga perluasan fungsi kementerian tidak otomatis diikuti dengan pengaturan koordinasi yang efektif.

Implikasi dari kondisi tersebut tampak dalam bentuk disharmoni kewenangan yang bersifat normatif, kelembagaan, dan fungsional. Secara normatif, ketiga undang-undang tidak membentuk satu arsitektur regulasi yang terpadu, melainkan menghadirkan logika pengaturan yang berbeda tanpa jembatan integrasi yang jelas. Secara kelembagaan, hal ini memicu tumpang tindih peran dan ketidakjelasan pembagian fungsi, terutama karena Kementerian Komunikasi dan Digital memikul peran sebagai regulator teknis, bagian dari rezim kemudahan usaha, sekaligus aktor dalam pelindungan data pribadi. Adapun secara fungsional, disharmoni terlihat dari tidak terintegrasinya fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan, sehingga pelaku usaha digital harus menghadapi berbagai kewajiban dari rezim yang berbeda tanpa koordinasi yang memadai. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan beban kepatuhan. Dalam perspektif Hukum Bisnis, disharmoni kewenangan berdampak langsung pada kepastian hukum pelaku usaha digital, karena hukum seharusnya memberikan pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Namun, ketidakharmonisan antara UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai otoritas yang berwenang, kewajiban yang harus dipenuhi, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Akibatnya, pelaku usaha digital menghadapi risiko salah arah dalam memenuhi kewajiban administratif, karena satu isu dapat berada dalam jangkauan lebih dari satu otoritas tanpa batas yang tegas.

Selain itu, disharmoni kewenangan juga memunculkan tumpang tindih kewajiban kepatuhan, ketidakpastian dalam pengawasan dan penegakan administratif, serta berdampak pada efektivitas usaha digital. Pelaku usaha harus memenuhi berbagai kewajiban dari rezim yang berbeda tanpa integrasi yang jelas, sehingga meningkatkan beban kepatuhan dan menyulitkan pemetaan risiko hukum. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya biaya, terhambatnya inovasi, dan menurunnya efisiensi usaha. Dengan demikian, disharmoni kewenangan tidak hanya menjadi persoalan kelembagaan, tetapi juga masalah substantif yang secara

langsung mengganggu kepastian hukum dan keberlanjutan usaha digital.alam penyelenggaraan usaha digital.

Analisis Model Harmonisasi Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang Ideal untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Digital di Indonesia

Bagian ini merumuskan model harmonisasi kewenangan sebagai respons atas disharmoni yang bersumber dari perbedaan orientasi, ketidaksinkronan materi, ketidakjelasan relasi kewenangan, dan lemahnya integrasi kelembagaan. Model tersebut didasarkan pada teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang menekankan kejelasan sumber dan batas kewenangan, kepastian norma dan pelaksanaan, serta keserasian regulasi dalam satu sistem hukum.

Dari perspektif teori harmonisasi, kebutuhan harmonisasi kewenangan muncul karena ruang digital Indonesia berkembang di atas beberapa rezim hukum yang berbeda. harmonisasi hukum adalah upaya mewujudkan kesesuaian, keserasian, dan keseimbangan antar norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan dalam pelaksanaannya.

Jika diterapkan pada objek penelitian ini, maka harmonisasi kewenangan berarti penataan kembali hubungan antara kewenangan sektoral digital, kewenangan umum di bidang usaha, dan kewenangan di bidang perlindungan data pribadi agar ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kata lain, harmonisasi yang dibutuhkan bukan sekadar harmonisasi teks undang-undang, tetapi harmonisasi desain kewenangan dalam tata kelola usaha digital.

Sinkronisasi kewenangan menjadi kebutuhan praktis dalam menjamin kepastian hukum pelaku usaha digital, karena mereka merupakan pihak yang langsung berhadapan dengan kompleksitas norma dan birokrasi. Kepastian hukum tidak cukup hanya dengan banyaknya aturan, tetapi menuntut struktur kewenangan yang jelas, sederhana, dan dapat diprediksi, baik terkait siapa otoritas yang berwenang, apa kewajiban yang harus dipenuhi, maupun bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan. Dalam konteks ini, negara tidak dapat menarik diri dari ruang digital, tetapi juga tidak boleh hadir secara terfragmentasi. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan harus menempatkan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator teknis yang tetap sentral, namun dengan batas yang jelas dan hubungan yang terkoordinasi dengan rezim usaha serta perlindungan data pribadi, sehingga kewenangan tidak tumpang tindih dan tetap proporsional.

Model harmonisasi kewenangan yang ideal kemudian harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum, kejelasan kewenangan, sinkronisasi regulasi, efektivitas pengawasan, serta perlindungan pelaku usaha dan subjek data pribadi. Pada tingkat normatif, harmonisasi dilakukan melalui sinkronisasi materi muatan dan penegasan fungsi masing-masing undang-undang agar saling melengkapi dalam satu sistem hukum digital. Pada tingkat kelembagaan, diperlukan penegasan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator teknis dan koordinator kebijakan, disertai penguatan koordinasi dengan otoritas lain, termasuk dalam pengawasan data pribadi. Sementara itu, pada tingkat pelaksanaan,

harmonisasi diwujudkan melalui integrasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, serta penyederhanaan rezim kepatuhan agar pelaku usaha tidak terbebani oleh prosedur yang berlapis. Dengan demikian, harmonisasi kewenangan tidak hanya menyelesaikan persoalan disharmoni secara struktural, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih terbaca, efisien, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha digital.

SIMPULAN

Pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi belum menunjukkan konstruksi yang harmonis, sehingga menimbulkan disharmoni dalam penyelenggaraan usaha digital di Indonesia. UU ITE menempatkan kementerian sebagai regulator teknis yang kuat dalam pengelolaan sistem elektronik, UU Cipta Kerja mengarahkan pada kemudahan berusaha dan penyederhanaan regulasi, sedangkan UU Pelindungan Data Pribadi menekankan perlindungan hak atas data yang memerlukan mekanisme pengawasan khusus. Perbedaan orientasi, ketidaksinkronan materi muatan, ketidakjelasan relasi kewenangan, serta lemahnya integrasi kelembagaan memicu disharmoni normatif, kelembagaan, dan fungsional. Dampaknya terlihat pada ketidakjelasan otoritas, tumpang tindih kewajiban, ketidakpastian pengawasan, serta menurunnya efektivitas usaha digital, sehingga persoalan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kepastian hukum pelaku usaha digital dalam perspektif Hukum Bisnis. Model harmonisasi kewenangan yang ideal harus dibangun secara terpadu pada tingkat normatif, kelembagaan, dan pelaksanaan untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Pada tingkat normatif, diperlukan sinkronisasi materi muatan dan penegasan batas kewenangan antarrezim hukum. Pada tingkat kelembagaan, perlu ditegaskan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator teknis utama yang tetap terkoordinasi dengan otoritas lain, termasuk dalam pengawasan data pribadi. Sementara itu, pada tingkat pelaksanaan, harmonisasi diwujudkan melalui integrasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, serta penyederhanaan rezim kepatuhan yang lebih jelas dan terkoordinasi. Dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum, kejelasan kewenangan, sinkronisasi regulasi, efektivitas pengawasan, serta perlindungan pelaku usaha dan subjek data pribadi, model ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih pasti, efisien, dan mendukung keberlanjutan usaha digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Agritama, M., Madjid, S. W., Rm, M., Failaq, F., Ummah, V. R., Sosio, J., No, Y., Samad, J. A., Raya, P., & Tengah, K. (2023). Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional. *Lex Renaissance*, 8(2), 189-214.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet 10). Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Indriasari, D. T., & Armando, A. (2023). *The Governance Of Information Technology*

-
- And Deliberative Democracy : Study Of The Law On Information And Electronic Transactions (ITE). *Eduvest –Journal of Universal Studies*, 3(5), 895–911.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mukti Fajar ND. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 22–36.
- Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Journal Unpar*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi regulasi dengan menggunakan metode pendekatan. *Jurnal Rechtsvoinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 39–52.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., & Setiawan, A. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) 1. *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, 52(1), 97–106.
- Wicaksono, S. P., Fitriana, D., Alvin, M., Amalia, N. N., & Muhdar, M. Z. (2025). Digital Consumer Protection From The Perspective Of Consumer Protection Law. *International Proceeding*.
- Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 234–242.